BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaaan, olahraga dan pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang kepemudaan
d. bidang keolahragaan;
e. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. sub bagian perencanaan dan keuangan.

(3) Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
a. seksi pemberdayaan pemuda;
b. seksi pengembangan pemuda; dan
c. seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

(4) Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
a. seksi pembudayaan olahraga;
b. seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
c. seksi infrasktuktur dan kemitraan olahraga.

(5) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
a. seksi pengembangan destinasi pariwisata;
b. seksi pengembangan pemasaran dan industri pariwisata; dan
c. seksi ekonomi kreatif.

(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonom kreatif;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonom kreatif;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. pengendalian pembinaan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
h. pembinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Paragraf 4
Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, bidang pengembangan pemuda dan bidang infrastuktur dan kemitraan pemuda.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda.

(2) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda.

(3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Paragraf 5
Bidang Keolahragaan

Pasal 15

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
g. pelaksanaan administrasi kepala bidang keolahragaan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga.

(2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

(3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Paragraf 6
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 18

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata serta bidang ekonomi kreatif.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata serta bidang ekonomi kreatif;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata serta bidang ekonomi kreatif;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata serta bidang ekonomi kreatif;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata serta bidang ekonomi kreatif;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata serta bidang ekonomi kreatif;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata serta bidang ekonomi kreatif; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

(2) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata.

(3) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019 M
20 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019 M
20 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 457

